



BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan ini dibuat dengan tujuan agar terciptanya pandangan yang jelas mengenai penelitian, permasalahan penelitian, dan sasaran tujuan serta manfaat dari penelitian ini bagi pembaca. Bagian ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian.

Selanjutnya dibuat batasan penelitian, yang berisikan tentang keterbatasan penulis selama melakukan penelitian dan dirangkum ke dalam rumusan masalah. Setelah itu adalah tujuan penelitian untuk menjawab batasan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian diakhiri dengan manfaat penelitian yang akan didapat dimana ditujukan kepada pihak-pihak tersebut.

A. Latar Belakang

Upaya pembangunan pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ada tiga sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai belanja negara, yaitu pajak, penerimaan negara selain pajak, dan hibah (Listyowati, Samrotun, Suhendro, 2018). Indonesia telah menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Penerimaan sektor pajak mengalami peningkatan volume dari tahun ke tahun sejak pembaharuan di bidang perpajakan, yang dikenal dengan reformasi pajak. Peningkatan signifikan yang terjadi pada berbagai aspek di negara Indonesia seperti daya saing, ekonomi domestik, kebijakan perpajakan, pasar tenaga kerja dan lain-lain merupakan suatu kemajuan yang dicapai (kemenkeu.go.id). Kemajuan ini dapat dicapai oleh usaha pemerintah yang senantiasa melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berbagai cara mengoptimalkan penerimaan pajak karena pajak dinilai merupakan sumber utama dari penerimaan negara. Penerimaan pajak selalu memegang peranan yang sangatlah penting dalam roda perekonomian Indonesia, karena jika penerimaan pajak itu melebihi porsinya maka pembangunan di Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat. (Stefanie, A.Sandra, 2018).

Menurut UU RI NO.28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Secara garis besar, manfaat pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat produktif, (pengeluaran barang ekspor, pertanian, perikanan, dll) maupun pengeluaran yang tidak produktif (membiaya pertahanan negara, pembuatan monumen, dll). Adapun fungsi pajak itu sendiri adalah fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Sejak penerapan pemungutan pajak yang terjadi di Indonesia, semakin berkembang pula objek yang dikenakan pajak hingga saat ini, sehingga terdapat perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini.

Realisasi penerimaan pajak itu sendiri adalah jumlah penerimaan pajak yang berhasil di pungut dari subjek wajib pajak yang ada di Indonesia. Subjek wajib pajak yang ada di Indonesia telah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk subjek wajib pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi usahawan dan orang pribadi non usahawan. Pemerintah telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018, yang mengatur seputar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bersifat final dalam jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omset diatas Rp 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pembukuan, sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dengan omset dibawah Rp 4,8 miliar tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak jenis ini jika dikelompokkan ke dalam satuan UMKM sebelumnya termasuk dalam usaha menengah, tetapi omsetnya hanya sampai dengan 4,8 miliar. Diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatatkan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar wajib melaporkan SPT hingga April 2022 adalah sebanyak 1.657.883 juta (www.pajakku.com), sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib melaporkan SPT adalah sebanyak 17.355.029.189. Perlu diketahui bahwa hingga 31 Maret 2022 Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar adalah sebanyak 11.876.215 atau sebanyak 66,04% wajib pajak yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan (www.pajakku.com). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak mengetahui, memahami, dan menaati sistem dan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga sekarang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut *Self Assessment System* guna mengefisiensikan sistem pemungutan pajak. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibayar (Waluyo, 2017:17). Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang. Wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu wajib pajak yang menghitung, menyetor dan melaporkan besar pajak terutang.

Menurut Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Suhendro (2018), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Definisi dari kesadaran itu sendiri adalah cara manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menanggapi realita. Dalam perpajakan, kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Dewi, 2017). Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system*, kesadaran merupakan hal yang perlu di perhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari pembahasan di atas menunjukkan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal penerimaan negara. Namun, tidak bisa dipungkiri karena alasan-alasan tertentu, terdapat banyak sekali wajib pajak yang secara sengaja atau tidak sengaja lalai dalam pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Terusss memiliki permasalahan perpajakan seperti adanya sebagian karyawan yang tidak patuh karena tidak memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakannya di Indonesia. Tidak sedikit juga karyawan yang sudah berstatus wajib pajak dan memiliki NPWP, tidak melaporkan SPT Tahunan karena minim akan pengetahuan sistem perpajakan Indonesia. Hal ini tentunya berpengaruh kepada kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak karyawan-karyawan di PT Mikeda Kebut Terusss. Perusahaan adalah tempat utama untuk menumbuhkan kesadaran akan pelaksanaan kewajiban pajak kepada setiap orang yang bekerja disana seperti pentingnya memiliki NPWP sebagai identitas karyawan dan melaporkan SPT Tahunannya dalam pemenuhan kewajiban pajaknya (Bunga Laras, 2020). Dengan begitu, tingkat kepatuhan karyawan PT. Mikeda Kebut Terusss tentunya akan meningkat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut Stefanie dan Amelia Sandra (2018), pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan kewajiban perpajakannya. Menurut Muhammad Fadhil Hamzah dan Muhammad Reza Ramdani (2018) Pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, peraturan dan tata cara pembayaran pajak yang benar. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal akan membantu dalam kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan Direktorat Jendral Pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Bunga Laras (2020), pelayanan pajak termasuk pelayanan sosial yang diberikan instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam melaksanakan undang-undang dan tidak berorientasi pada laba atau profit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan pelayanan fiskus yang baik, ramah, dan sopan, akan mampu memberikan kesan positif terhadap wajib pajak. Sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin meningkat.

Selain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus, wajib pajak juga perlu dibekali dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan (Afeni dan Anita, 2021). Sosialisasi pajak dilakukan untuk memberikan wawasan dan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak semakin baik dilakukan dengan sosialisasi perpajakan yang efektif dan dilakukan di media-media yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Sanksi pajak juga dinilai merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (MC Anam, R Andini, H Hartono, 2018).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati oleh wajib pajak. Penerapan sanksi dilaksanakan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang terkandung dalam undang-undang perpajakan. Sanksi pajak dibuat guna mengurangi perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian Tene (2017:9) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Indra Lestari (2018:8) dalam penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian- penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah banyak diteliti di Indonesia. Namun dari banyak hasil yang sudah diteliti, hasil tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena hasil penelitian di setiap tempat berbeda dengan tempat lainnya. Pada penelitian Cynthia Chandra dan Amelia Sandra (2020), Bunga Laras (2020) dimana variabel independennya secara garis besar meliputi pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memberikan hasil positif pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji.

Namun penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak selalu memberikan hasil positif pada tiap variabel independennya. Indra Lestari (2018), Aryati Arfah dan Muh. Reza Aditama (2020), melakukan penelitian dimana variabel independennya secara garis besar meliputi pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil negatif di masing-masing uji setiap variabel independen terhadap variabel dependennya.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang masih belum konsisten, maka penulis merasa penting dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss). Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah guna mendorong dan merangsang wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi setiap kewajiban perpajakannya di Indonesia, agar target yang di tetapkan pemerintah senantiasa tercapai..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Ilmiah IBI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di di PT Mikeda Kebut Teruss?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi batasan masalah agar tidak menyimpang dari permasalahan utama, adapun pembatasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss?
2. Apakah sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi, para karyawan tetap yang bekerja di PT Mikeda Kebut Teruss

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi karyawan yang bekerja di PT Mikeda Kebut Teruss

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah dan batasan penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu :

Apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang memerlukan, yaitu:

Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memberikana informasi dan Pendidikan mengenai pentingnya pajak. Agar dapat memajukan perpajakan dengan pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih efektif dan efisien, sehingga wajib pajak dapat terus berkontribusi dalam pendapatan negara. Serta digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan pelaporan pajak dan system administrasi pajak yang lebih mudah, juga memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga terjadi peningkatan pelaporan pajak.

Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah ilmu dan wawasan serta pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siapapun yang membaca penelitian pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

wajib pajak orang pribadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

